



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Andi Surya Sahputra</b>
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tgl. Lahir	:	40 tahun / 29 Maret 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun V Perum Asabri Desa Selamat Kec. Sibiru biru Kab. Deli Serdang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
6. Perjanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Panguruan No.B-156/ N.2.34/Epp.2/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 06/PANGR/OHARDA/02/2015 tanggal 12 Februari 2015;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 44/PEN.PID/2015/PN.BLG tanggal 26 Februari 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 44/Pen.Pid/2015/PN.BLG tanggal 27 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara PDM - 06/PANGR/OHARDA/02/2015 tanggal 02 April 2015 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Surya Sahputra** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andi Surya Sahputra** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC ;
- 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam;
- 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron;
- 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO;

**masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suman Sinaga.**

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 06/PANGR/OHARDA/02/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

---- Bahwa terdakwa ANDI SURYA SAHPUTRA bersama dengan SURYA TARIGAN ALS RIJAL (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir tepatnya di Penginapan Irdiyos Pande Family, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan melawan hukum barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL adalah pekerja di warung makan di penginapan Irdiyos Pande Family dan tinggal di penginapan tersebut. Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dan saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL mengambil bahan makanan , 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, 2 (dua) unit speaker merek Polytron yang terletak di warung makan penginapan Irdiyos Pande Family dan memindahkannya ke kamar terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC yang terletak di steling warung makan dan menyerahkannya kepada saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL, kemudian saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL membuka pintu mobil yang parkir di lokasi penginapan tersebut kemudian terdakwa dan saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL memindahkan bahan makanan, 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, 2 (dua) unit speaker merek Polytron tersebut ke mobil kijang tersebut.

Setelah itu saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL kembali masuk ke dalam kamar tamu nomor 03 penginapan Irdiyos Pande Family melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, lalu 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO dan memindahkannya ke mobil tersebut, kemudian terdakwa dan saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL mendorong mobil tersebut hingga keluar gerbang penginapan tersebut selanjutnya saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL menghidupkan mobil tersebut dan pergi meninggalkan penginapan tersebut dengan membawa mobil dan barang-barang yang telah diambil.

Hingga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi SURYA TARIGAN ditangkap oleh petugas Kepolisian Tigalingga Kab. Dairi di Kec. Tiga Lingga Kab. Dairi.

Bahwa barang-barang yang diambil berupa bahan makanan, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC, 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO adalah milik SUMAN SINAGA sebagai pemilik penginapan Irdiyos Pande Family.

### **--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) dari KUH Pidana.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC ;
- 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam;
- 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron;
- 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.05/SIT./PID/2015/PN.BLG tanggal 14 Januari 2015, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **SAKSI Sulaiman Sinaga Als Pak Iren:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berita acara pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja di warung makan di penginapan Irdiyos Pande Family dan tinggal di penginapan milik saksi ;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Surya Tarigan Als. Rijal yang tinggal di penginapan tersebut ada juga saksi Mangara Samosir, namun pada saat kejadian saksi Mangara Sammosir sedang berada di Medan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als. Rijal yang telah melakukan pencurian di penginapan milik saksi, karena terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als. Rijal tidak berada di penginapan tersebut setelah kejadian dan barang-barang berupa pakaian terdakwa sudah tidak ada lagi di penginapan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah saksi Lince Samosir memberitahukan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wib ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah kehilangan bahan makanan, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC, 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. **SAKSI Lince Samosir:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berita acara pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja di warung makan di penginapan Irdiyos Pande Family dan tinggal di penginapan milik suami saksi yaitu saksi Suman Sinaga Als. Pak Iren ;
- Bahwa selain terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als. Rijal yang tinggal di penginapan tersebut ada juga saksi Mangara Samosir, namun pada saat kejadian saksi Mangara Sammosir sedang berada di Medan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als. Rijal yang telah melakukan pencurian di penginapan milik saksi, karena terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als. Rijal tidak berada di penginapan tersebut setelah kejadian dan barang-barang berupa pakaian terdakwa sudah tidak ada lagi di penginapan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah saksi melintasi penginapan Irdios Pande milik suami saksi, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC sudah tidak terparkir ditempat semula, kemudian saksi pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali ke penginapan tersebut dan saksi mengecek lebih teliti, kemudian saksi mengetahui bahwa selain mobil Toyota Kijang Krista warna biru yang hilang akan tetapi saksi juga kehilangan 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **SAKSI Linus Simatupang Als Paulus:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berita acara pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als. Rijal bekerja sebagai pengelola warung makan penginapan Irdios Pande milik saksi Suman Sinaga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib saksi sedang tidur di penginapan Irdios Pande milik saksi Suman Sinaga ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian setelah diberitahu oleh saksi Suman Sinaga pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 06.30 Wib melalui telpon, dan pada saat saksi melakukan pengecekan benar barang-barang tersebut telah hilang serta terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als. Rijal sudah tidak berada di penginapan tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan saksi Andi Surya Sahputra melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

### 4. **SAKSI Surya Tarigan Als Rijal:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berita acara pada tingkat penyidikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir tepatnya di Penginapan Irdiyos Pande Family saksi bersama terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC, 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO milik saksi Suman Sinaga ;
- Bahwa terdakwa dan saksi adalah pekerja di warung makan di penginapan Irdiyos Pande Family dan tinggal di penginapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi telah mengambil bahan makanan , 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, 2 (dua) unit speaker merk Polytron yang terletak di warung makan penginapan Irdiyos Pande Family dan memindahkannya ke kamar terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC yang terletak di steling warung makan dan menyerahkannya kepada saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL, kemudian saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL membuka pintu mobil yang parkir di lokasi penginapan tersebut kemudian terdakwa dan saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL memindahkan bahan makanan, 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, 2 (dua) unit speaker merk Polytron tersebut ke mobil kijang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi kembali masuk ke dalam kamar tamu nomor 03 penginapan Irdiyos Pande Family melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, lalu 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO dan memindahkannya ke mobil tersebut, kemudian terdakwa dan saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL mendorong mobil tersebut hingga keluar gerbang penginapan tersebut selanjutnya saksi SURYA TARIGAN ALS RIJAL menghidupkan mobil tersebut dan pergi meninggalkan penginapan tersebut dengan membawa mobil dan barang-barang yang telah diambil;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Tigalingga Kab. Dairi di Kec. Tiga Lingga Kab. Dairi sekira pukul 17.00 Wib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan yaitu keterangan saksi Thomas Muliadi Ginting dan saksi Warlin Fredo Simorangkir;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir tepatnya di Penginapan Irdiyos Pande Family terdakwa bersama dengan saksi Surya Tarigan Als. Rijal telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC, 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO milik saksi Suman Sinaga ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Surya Tarigan adalah pekerja di warung makan di penginapan Irdiyos Pande Family dan tinggal di penginapan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Surya Tarigan telah mengambil bahan makanan , 1 (satu) unit televisi merk TENNOX 24 inch, 2 (dua) unit speaker merk Polytron yang terletak di warung makan penginapan Irdiyos Pande Family dan memindahkannya ke kamar terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC yang terletak di steling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warung makan dan menyerahkannya kepada saksi Surya Tarigan Als Rijal ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Surya Tarigan Als Rijal membuka pintu mobil yang parkir di lokasi penginapan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als Rijal memindahkan bahan makanan, 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, 2 (dua) unit speaker merek Polytron tersebut ke mobil kijang tersebut.
- Bahwa saksi Surya Tarigan Als Rijal kembali masuk ke dalam kamar tamu nomor 03 penginapan Irdiyos Pande Family melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, lalu 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO dan memindahkannya ke mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als Rijal mendorong mobil tersebut hingga keluar gerbang penginapan tersebut selanjutnya saksi Surya Tarigan Als Rijal menghidupkan mobil tersebut dan pergi meninggalkan penginapan tersebut dengan membawa mobil dan barang-barang yang telah diambil ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Surya Tarigan Als Rijal ditangkap oleh petugas Kepolisian Tigalingga Kab. Dairi di Kec. Tiga Lingga Kab. Dairi sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **Andi Surya Sahputra** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan yang lain bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir tepatnya di Penginapan Irdiyos Pande Family terdakwa bersama dengan saksi Surya Tarigan Als. Rijal telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC, 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO milik saksi Suman Sinaga;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Surya Tarigan melakukannya dengan cara mengambil bahan makanan, 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, 2 (dua) unit speaker merk Polytron yang terletak di warung makan penginapan Irdiyos Pande Family dan memindahkannya ke kamar terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC yang terletak di steling warung makan dan menyerahkannya kepada saksi Surya Tarigan Als Rijal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Surya Tarigan Als Rijal membuka pintu mobil yang parkir di lokasi penginapan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als Rijal memindahkan bahan makanan, 1 (satu) unit televisi merek TENNOX 24 inch, 2 (dua) unit speaker merk Polytron tersebut ke mobil kijang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Surya Tarigan Als Rijal mendorong mobil tersebut hingga keluar gerbang penginapan tersebut selanjutnya saksi Surya Tarigan Als Rijal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mobil tersebut dan pergi meninggalkan penginapan tersebut dengan membawa mobil dan barang-barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Surya Tarigan Als. Rijal telah terbukti mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC, 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO milik saksi Suman Sinaga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa bersama dengan saksi Surya Tarigan Als. Rijal telah terbukti mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC, 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO milik saksi Suman Sinaga, dimana berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bersama dengan saksi Surya Tarigan Als. Rijal mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suman Sinaga, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa terdakwa bersama dengan saksi Surya Tarigan Als. Rijal melakukan perbuatannya pada pukul 02.30 Wib, dan dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Surya Tarigan Als. Rijal dirumah saksi Suman Sinaga tanpa sepengetahuan saksi Suman Sinaga, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad.2 dan Ad.3 diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Surya Tarigan Als. Rijal, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Andi Surya Sahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BB 1205 LC ;
- 2 (dua) unit televisi LCD merk TENNOX warna hitam;
- 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron;
- 1 (satu) unit Genset merk YAMAMOTO;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Suman Sinaga;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 23 April 2015** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S SITEPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **FREDDY VZ PASARIBU, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP  
SITORUS,SH**

2. **KAROLINA S  
SITEPU,SH.,MH**

Hakim Ketua,

**SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH**

Panitera

**BERRY PRIMA P, SH,**